

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2007**

**No. 13**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN  
YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan saat ini dirasakan semakin meluas dan meningkat;
- b. bahwa penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan dapat menimbulkan gangguan yang bersifat kumulatif maupun akut terhadap kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang Digunakan dalam Pangan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
7. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengndalian, Penertiban, dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penggunaan Bahan Tambahan yang Dilarang Digunakan dalam Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Bahan Tambahan yang dilarang adalah bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik untuk industri rumah tangga pangan maupun untuk kepentingan sendiri;

7. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan secara manual hingga semi otomatis;
8. Toko Kimia adalah toko yang memperjualbelikan bahan-bahan kimia;
9. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme;
10. Pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan;
11. Pemutih adalah bahan tambahan yang dapat mempercepat proses pemutihan sehingga dapat memperbaiki mutu penampilan;
12. Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi.

## **BAB II**

### **JENIS BAHAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jumlah dan jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pengawet;
  - b. pewarna;
  - c. pemutih;
  - d. pemanis.

#### **Pasal 3**

- (1) Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) hanya boleh diperdagangkan di toko-toko kimia yang mendapat izin Bupati.
- (2) Kemasan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan yang dijual pada toko kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahan yang berwujud cair minimal 1 (satu) liter;
  - b. Bahan yang berwujud padat minimal 1 (satu) kilogram dalam satu kemasan;

- c. Khusus untuk pewarna kemasan minimal 1 (satu) kilogram;
  - d. Pada kemasan selain memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus memuat peringatan “tidak digunakan untuk makanan, obat, dan kosmetik”;
  - e. Untuk pewarna selain harus memenuhi ketentuan yang berlaku juga harus memuat peringatan “tidak digunakan untuk makanan, obat, dan kosmetik”.
- (3) Toko penjual bahan-bahan yang mendapat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan minimal 1 tahun sekali yaitu setiap tanggal 31 Desember kepada Bupati yang ditembuskan kepada Gubernur.

### **BAB III**

#### **PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan / memperjualbelikan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan tanpa izin.
- (2) Izin mengedarkan / menjual bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, baik untuk keperluan industri besar, menengah maupun industri rumah tangga yang memproduksi pangan sebagai usaha maupun untuk konsumsi sendiri.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, maupun untuk produksi kosmetik.

**BAB IV****PENYULUHAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan penertiban peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan kosmetik dimaksud, maka dinas / instansi terkait mengadakan penyuluhan secara rutin kepada para pedagang dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibentuk sebuah Tim yang terdiri dari Dinas / Instansi Kabupaten.
- (4) Hasil kerja Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB V****PENYIDIKAN****Pasal 7**

- (1) Selain pejabat penyidik umum, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan ,
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyelidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penggunaan bahan tambahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam sebagai tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Mei 2007**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**H. MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 23 Mei 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**M. ARDIN BACHTIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR 13**